



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2012

Tentang


Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

Tujuan

Sistem Informasi LP2B



- mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Sistem Informasi LP2B meliputi

- penyediaan data, penyeragaman data, penyimpanan dan pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi; dan
- penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



PENYEDIAAN DATA PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan pengolahan Data Dasar.

Data Dasar merupakan bagian data lahan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat Informasi tentang:

- 1. fisik alamiah;**
- 2. fisik buatan;**
- 3. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;**
- 4. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; luas dan lokasi lahan; dan**
- 5. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.**



- 1. kebijakan;**
- 2. perencanaan; dan**
- 3. konsumsi publik.**

Sumber penyediaan data dasar LP2B

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota; dan/atau tanah terlantar dan subyek haknya.
4. tanah terlantar dan subyek haknya.



Data dasar Fisik Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutupan lahan; 2. iklim; 3. kelerengan; 4. bentang alam; 5. sistem lahan; dan 6. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan hidrometeorologis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peta dasar; 2. peta tematik; dan/atau 3. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.
Data dasar Fisik Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. prasarana jaringan irigasi yang terdiri atas data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 2. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian. 	

Data Dasar	Meliputi
Kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah penduduk; • keluarga petani dan pelaku lainnya; • organisasi petani; dan • organisasi masyarakat perdesaan yang terkait.
Status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> a) luas tanah; b) batas tanah; c) status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan d) penggunaan dan pemanfaatan tanah.
luas dan lokasi lahan	<ol style="list-style-type: none"> a. letak lahan; b. luas lahan; c. lokasi lahan; dan d. tematik lahan,
jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok	<ol style="list-style-type: none"> a) jenis komoditas; b) produktivitas komoditas; dan c) pola tanam komoditas



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenisnya



Ketentuan mengenai Data Dasar yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan berlaku **mutatis mutandis** terhadap Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa:

1. data fisik alamiah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
2. data fisik buatan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
3. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. data status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
5. data luas dan lokasi lahan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
6. data jenis komoditas pangan pokok dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas :

1. tipe numerik,
2. tekstual, dan/atau
3. geospasial.

Tanah Terlantar dan Subyek Haknya

Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari tanah terlantar dan subyek hak ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Penetapan tanah terlantar dan subyek hak disampaikan kepada Menteri.

Standardisasi Data Dasar

Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib memenuhi standar paling sedikit memenuhi:

1. kesesuaian lahan
2. luas lahan; dan
3. tipologi lahan



Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan

dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan data.

Penyimpanan dan pengamanan data dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan data diatur oleh Kepala BPN setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri melakukan **pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** berdasarkan inventarisasi Data Dasar

Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimanfaatkan untuk:

- a. perencanaan KP2B
- b. penetapan LP2B; dan
- c. penetapan LCP2B

Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dianalisis secara terintegrasi.

Selain Menteri melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Menteri juga dapat menerima Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota.

Produk Informasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyajian produk Informasi diatur oleh Kepala BPN setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Hasil pengolahan Data Dasar berupa produk Informasi yang terdiri dari

- a. tipe tekstual,
- b. numerik, dan/atau
- c. geospasial.

disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.



Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit meliputi Informasi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



Penyampaian Produk Informasi

Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa elektronik dan/atau media cetak. Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib disampaikan setiap tahun oleh:

- a. Menteri kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. menteri/pimpinan lembaga terkait kepada Menteri;
- c. Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- d. Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Bupati/walikota menyebarkan produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada camat dan kepala desa.

Produk Informasi LP2B dapat diakses paling sedikit melalui:

- a. media elektronik internet;
- b. media elektronik intranet Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional; dan/atau
- c. media cetak.

Produk Informasi LP2B disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.

Produk Informasi LP2B dapat diperoleh dalam format yang dapat diolah secara langsung dengan mengganti biaya pemeliharaan.

Ketentuan mengenai kriteria dan tatacara penyampaian produk Informasi LP2B diatur dengan Peraturan Menteri

- 1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari Informasi.
- (2) Pengguna Informasi berhak mengetahui kualitas produk Informasi yang diperolehnya.
- (3) Untuk menjamin kualitas produk Informasi diperlukan penyimpanan dan pengamanan produk Informasi yang berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan Informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan administrasi LP2B dilakukan oleh Pusat Informasi LP2B. Pusat Informasi membantu Menteri dalam PLP2B.

Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah provinsi; dan
- c. pemerintah kabupaten/kota.



Penyelenggaraan sistem Informasi LP2B meliputi:

1. penyelenggaraan Sistem Informasi nasional;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi provinsi; dan
3. penyelenggaraan Sistem Informasi kabupaten/kota.

1. Penyelenggaraan sistem informasi LP2B nasional dilakukan oleh BPN setelah berkoordinasi dengan Menteri
2. Penyelenggaraan sistem informasi nasional meliputi:
 - a. verifikasi data;
 - b. standarisasi data, penyimpanan dan pengamanan data, pembuatan produk informasi, dan penyampaian produk informasi
 - c. distribusi produk;
 - d. Peninjauan ulang data dan informasi;
3. Pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Menteri melalui kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan, statistik dan instansi pemerintah terkait lainnya

- (1) Penyelenggaraan sistem Informasi provinsi dilakukan oleh kanwil BPN setelah berkoordinasi dengan gubernur
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh gubernur melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan dan lain-lain.



- (1) Penyelenggaraan sistem Informasi kabupaten/kota dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan bupati/walikota
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh bupati/walikota melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan dan lain-lain.





Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



Pemantauan data dan Informasi dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.

Hasil pemantauan data dan Informasi dituangkan dalam dokumen pemantauan.



Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pembandingan Informasi secara berkala terhadap:

- a. tutupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- b. pemilikan dan penguasaan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hasil pengendalian dan evaluasi dituangkan dalam:

- a. neraca tutupan lahan; dan/atau
- b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bupati/walikota menyampaikan hasil pemantauan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada gubernur.

Gubernur menyampaikan hasilnya secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri.

Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.

Publikasi dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak

PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.



TERIMA KASIH

